

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peran selaku stabilisator oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Jombang telah berperan dengan baik dalam menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial. Pembentukan Satgas Jogo Kali sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat dinilai sangat solutif. Sikap kreatif dan solutif juga muncul ketika menghadapi minimnya anggaran dalam kegiatan pengendalian pencemaran sungai dengan menggunakan prinsip zero cost. Namun, masih terdapat timbal balik berupa keluhan yang diberikan oleh masyarakat terkait gangguan kenyamanan meliputi bau dan kebersihan sungai yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri ke sungai Gude.
2. Peran selaku inovator oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Jombang dilakukan dengan baik melalui penerapan inovasi yang dilakukan. Inovasi fitoremediasi menjadikan solusi pengendalian pencemaran sungai dikala minimnya anggaran yang disediakan meskipun masih terdapat kendala berupa ketidakmampuan penerapan inovasi fitoremediasi untuk mendegradasi pencemaran sungai di sungai Rejoagung 2. Inovasi Satgas Jogo Kali mampu melakukan pengendalian pencemaran sungai dan pendekatan kepada masyarakat. Namun, terdapat kegagalan inovasi IPAL yang dibangun untuk pengelolaan limbah industri tahu di Jogoroto dikarenakan factor operasional.

3. Peran selaku modernisator oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Jombang dilakukan dengan sangat baik. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang berupa fitoremediasi dalam pengelolaan limbah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang juga mengadopsi teknologi ABR (Anaerobic Buffled Reactor) bersama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN). Terdapat juga teknologi biodegester yang merupakan metode lanjutan pengelolaan limbah dengan konsep sustainability karena dapat menghasilkan gas metan sebagai bahan bakar kompor gas yang termasuk dalam sebuah tindakan visioner.
4. Peran selaku pelopor oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Jombang telah dilakukan dengan sangat baik. Pembentukan citra sebagai pelopor dilakukan dengan memfokuskan sebuah kegiatan pembersihan sungai dalam satu tempat hingga berhasil dan kemudian dapat dicontoh oleh masyarakat. Strategi tersebut berhasil dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dengan adanya masyarakat yang mencontoh kegiatan pembersihan sungai di desa Sengon. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang juga telah berkomitmen dalam kedisiplinan melalui absensi kinerja Satgas Jogo Kali yang dijalankan. Ketaatan dalam peraturan perundang-undangan tercermin dari pelaksanaan pengendalian pencemaran sungai yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) yang dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang juga merupakan ketaatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Peran selaku pelaksana sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Jombang dilakukan dengan sangat baik. Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik dengan mengemban prinsip *“the right man in the right place”*. Kemudian pada pengelolaan anggaran untuk pengendalian pencemaran sungai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang secara solitif dapat menyelesaikan permasalahan minimnya anggaran dalam pengendalian pencemaran sungai sehingga masih dapat menjalankan kegiatan pengendalian pencemaran sungai bahkan membangun sebuah inovasi. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan sangat baik dengan sikap responsive terhadap aduan masyarakat serta permintaan masyarakat dalam pendampingan pengelolaan limbah seperti yang terjadi di kawasan industri tahu Jogoroto, Jombang. Masyarakat merasa terbantu dengan upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dalam pengendalian pencemaran sungai.

5.2 Saran

1. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam melakukan pengendalian pencemaran sungai seperti pendekatan kepada masyarakat untuk memupuk kesadaran masyarakat atas pencemaran sungai dan penegakan hukum berupa tindakan terhadap industri yang didapati melakukan pencemaran limbah ke sungai agar kondisi sosial kemasyarakatan menunjukkan situasi yang nyaman.

Dalam kasusnya pembuangan limbah yang dilakukan oleh Pabrik Gula Jombang Baru, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup meninjau kembali izin pembuangan limbah dan meningkatkan penegakan hukum yang dilakukan.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang perlu meningkatkan inovasi dalam pengendalian pencemaran sungai. Inovasi haruslah tepat guna dan harus melakukan monitoring terhadap implementasi inovasi tersebut. Dalam kasus kegagalan inovasi IPAL, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebaiknya memberikan pendampingan bersamaan dengan penegakan hukum terhadap industry yang telah difasilitasi inovasi IPAL agar dapat berjalan dengan optimal untuk mengelola limbah.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang perlu menjaga konsistensi dalam adopsi teknologi dalam pengendalian pencemaran sungai sebagai bentuk modernisasi yang dilakukan. Hal ini sebagai upaya menghadapi perubahan dan sebuah tindakan berkelanjutan yang harus dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang perlu meningkatkan sikap kepeloporan dalam pengendalian pencemaran sungai yang dimiliki agar dapat dijadikan sebagai role model oleh masyarakat dalam pengendalian pencemaran sungai.
5. Perlu ditingkatkannya aspek pelayanan kepada masyarakat dalam pengendalian pencemaran sungai untuk mendukung kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Hal ini sebagai

bentuk keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Jombang.